



# BUPATI LUWU TIMUR

## PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2011

### TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, perlu untuk diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan atau milik persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
20. Kelompok masyarakat adalah perkumpulan anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
21. Anggota masyarakat adalah penduduk Kabupaten Luwu Timur.
22. Organisasi semi pemerintah adalah organisasi yang didirikan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu, dan sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari pemerintah.
23. Organisasi non pemerintah adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok bukan termasuk SKPD atau instansi vertikal masyarakat yang tidak terkait langsung dengan pemerintah, dan sumber pendanaannya berasal dari anggota dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
25. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
26. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan didalam Rukun Warga dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## BAB III

### HIBAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
  - a. Organisasi semi pemerintah;
  - b. Organisasi non pemerintah;
  - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
  - d. Rukun Warga (RW);
  - e. Rukun Tetangga (RT).
  - f. Kelompok Masyarakat.
- (4) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, rasionalitas dan penerima serta besaran jumlah hibah dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dalam peraturan ini adalah dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

### Pasal 16

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

### Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV  
BANTUAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. bantuan keagamaan;
  - b. bantuan kepemudaan;
  - c. bantuan kegiatan kemasyarakatan;
  - d. bantuan kegiatan sosial; dan
  - e. bantuan kegiatan pendidikan;
  - f. bantuan profesi
  - g. bantuan penanggulangan bencana.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (4) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (5) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas;
  - b. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah;
  - c. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
  - d. bersedia membuat pernyataan kesanggupan diaudit.
- (6) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (7) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (8) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 19

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 21

- (1) Anggota/keompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 22

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 23

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 29

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 31

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 32

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 33

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### Pasal 34

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

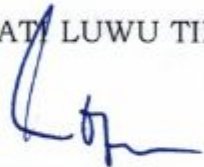
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH KAS. LUWU TIMUR**

| TELAH          | PARAF |
|----------------|-------|
| SEKDA          | h.    |
| ASISTEN        | g.    |
| KADIS          | h.    |
| KABID          | g.    |
| KASUBAG / KASI |       |

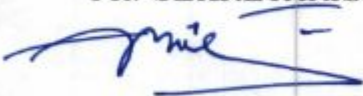
Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 14 November 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

  
**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
Pada tanggal, 14 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
**BAHRI SULI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

140

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR       TAHUN 2011  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG  
 DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 SKPD .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian                                                       | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 1          | Pendapatan                                                   |                            |           |                |
| 1.1        | Pendapatan Asli Daerah                                       |                            |           |                |
| 1.1.1      | Pendapatan pajak daerah                                      |                            |           |                |
| 1.1.2      | Pendapatan retribusi daerah                                  |                            |           |                |
| 1.1.3      | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan |                            |           |                |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    |                            |           |                |
|            | Jumlah                                                       |                            |           |                |
| 2          | Belanja                                                      |                            |           |                |
| 2.1        | Belanja Tidak Langsung                                       |                            |           |                |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                              |                            |           |                |
| 2.2        | Belanja Langsung                                             |                            |           |                |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                              |                            |           |                |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                      |                            |           |                |
|            | - Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak             |                            |           |                |

|       |                                                                        |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|       | ketiga/masyarakat                                                      |  |  |  |
|       | - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat |  |  |  |
|       | - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial                          |  |  |  |
| 2.2.3 | Belanja Modal                                                          |  |  |  |
|       | Jumlah                                                                 |  |  |  |
|       | Surplus / (Defisit)                                                    |  |  |  |

## II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| No Urut | Uraian                                                            | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 1       | Pendapatan                                                        |                            |           |                |
| 1.2     | Dana Perimbangan                                                  |                            |           |                |
| 1.2.1   | Dana Bagi Hasil                                                   |                            |           |                |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak                                             |                            |           |                |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                      |                            |           |                |
| 1.2.2   | Dana Alokasi Umum                                                 |                            |           |                |
| 1.2.3   | Dana Alokasi Khusus                                               |                            |           |                |
| 1.3     | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                              |                            |           |                |
| 1.3.1   | Pendapatan Hibah                                                  |                            |           |                |
| 1.3.2   | Dana Darurat                                                      |                            |           |                |
| 1.3.3   | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya |                            |           |                |
| 1.3.4   | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               |                            |           |                |
| 1.3.5   | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya     |                            |           |                |
|         | Jumlah Pendapatan                                                 |                            |           |                |
| 2       | Belanja                                                           |                            |           |                |
| 2.1     | Belanja Tidak Langsung                                            |                            |           |                |
| 2.1.1   | Belanja Pegawai                                                   |                            |           |                |
| 2.1.2   | Belanja Bunga                                                     |                            |           |                |
| 2.1.3   | Belanja subsidi                                                   |                            |           |                |
| 2.1.4   | Belanja Hibah                                                     |                            |           |                |
| 2.1.5   | Belanja Bantuan Sosial                                            |                            |           |                |
| 2.1.6   | Belanja Bagi Hasil                                                |                            |           |                |
| 2.1.7   | Belanja Bantuan Keuangan                                          |                            |           |                |
| 2.1.8   | Belanja Tidak Terduga                                             |                            |           |                |
| 2.2.3   | Belanja Modal                                                     |                            |           |                |
|         | Jumlah Belanja                                                    |                            |           |                |
|         | SURPLUS/(DEFISIT)                                                 |                            |           |                |

|       |                                                 |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------|--|--|--|
|       |                                                 |  |  |  |
| 3.    | Pembiayaan Daerah                               |  |  |  |
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan Daerah                    |  |  |  |
| 3.1.1 | Penggunaan SiLPA                                |  |  |  |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan                         |  |  |  |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |  |  |  |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah                      |  |  |  |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman           |  |  |  |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah                       |  |  |  |
|       | Jumlah Penerimaan                               |  |  |  |
| 3.2   | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                   |  |  |  |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan                       |  |  |  |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  |  |  |  |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang                          |  |  |  |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah                       |  |  |  |
|       | Jumlah Pengeluaran                              |  |  |  |
|       | Pembiayaan Neto                                 |  |  |  |
| 3.3   | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)          |  |  |  |

### III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| No   | Uraian                                                                  | SATKER<br>1 | SATKER<br>2 | PPKD | Gabungan |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|----------|
| 1    | Pendapatan                                                              |             |             |      |          |
| 2    | Pendapatan Asli Daerah                                                  |             |             |      |          |
| 3    | Pendapatan pajak daerah                                                 | xxx         | xxx         |      | xxx      |
| 4    | Pendapatan retribusi daerah                                             | xxx         | xxx         |      | Xxx      |
| 5    | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                       | xxx         | xxx         |      | Xxx      |
| 6    | Lain-lain PAD yang sah                                                  | xxx         | xxx         |      | Xxx      |
| 7    | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                           | xxx         | xxx         |      | Xxx      |
| 8    | Dana perimbangan                                                        |             |             | xxx  | xxx      |
| 9    | Lain-lain pendapatan yang sah                                           |             |             | xxx  | xxx      |
| 10   | Jumlah pendapatan                                                       | xxx         | xxx         | xxx  | xxx      |
| 11   | Belanja                                                                 |             |             |      |          |
| 12   | Belanja Tidak Langsung                                                  | xxx         | xxx         | xxx  | xxx      |
| 12.1 | Belanja Pegawai                                                         | xxx         | xxx         | xxx  | xxx      |
| 12.3 | Bunga                                                                   |             |             | xxx  | xxx      |
| 12.4 | Subsidi                                                                 |             |             | xxx  | xxx      |
| 12.5 | Hibah                                                                   |             |             | xxx  | xxx      |
| 12.6 | Bantuan Sosial                                                          |             |             | xxx  | xxx      |
| 13   | Belanja Langsung                                                        | xxx         | xxx         |      | xxx      |
|      | Belanja pegawai                                                         | xxx         | xxx         |      | xxx      |
|      | Belanja Barang dan Jasa                                                 | xxx         | xxx         |      | xxx      |
|      | 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat     | xx          | xx          |      |          |
|      | 2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx          | xx          |      |          |
|      | 3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial                          | xx          | xx          |      |          |
|      | Belanja modal                                                           | xxx         | xxx         |      | xxx      |
| 14   | Jumlah belanja                                                          | xxx         | xxx         | xxx  | xxx      |
| 15   | Surplus / defisit                                                       | xxx         | xxx         | xxx  | xxx      |

|    |                                                    |  |  |     |     |
|----|----------------------------------------------------|--|--|-----|-----|
|    |                                                    |  |  |     |     |
| 16 | Pembiayaan daerah                                  |  |  |     | xxx |
| 17 | Penerimaan pembiayaan                              |  |  | xxx | xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan                             |  |  | xxx | xxx |
| 19 | Pembiayaan neto                                    |  |  | xxx | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun<br>berkenaan ( SILPA ) |  |  | xxx | xxx |

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No   | Uraian                                                                       | Gabungan | Uraian                                            | Pemda |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------|
| 1    | Pendapatan                                                                   |          | Pendapatan                                        |       |
| 2    | Pendapatan Asli Daerah                                                       |          | Pendapatan Asli Daerah                            |       |
| 3    | Pendapatan pajak daerah                                                      | xxx      | Pendapatan pajak daerah                           | xxx   |
| 4    | Pendapatan retribusi daerah                                                  | xxx      | Pendapatan retribusi daerah                       | xxx   |
| 5    | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                            | xxx      | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx   |
| 6    | Lain-lain PAD yang sah                                                       | xxx      | Lain-lain PAD yang sah                            | xxx   |
| 7    | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                                | xxx      | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                     | xxx   |
| 8    | Dana perimbangan                                                             | xxx      | Dana transfer                                     | xxx   |
| 9    | Lain-lain pendapatan yang sah                                                | xxx      | Lain-lain pendapatan yang sah                     | xxx   |
| 10   | Jumlah pendapatan                                                            | xxx      | Jumlah pendapatan                                 | xxx   |
| 11   | Belanja                                                                      |          | Belanja                                           |       |
| 12   | Belanja Tidak Langsung                                                       | xxx      | Belanja Operasi                                   | xxx   |
| 12.1 | Belanja Pegawai                                                              | xxx      | Belanja Pegawai                                   | xxx   |
| 12.3 | Bunga                                                                        | xxx      | Belanja Barang                                    | xxx   |
| 12.4 | Subsidi                                                                      | xxx      |                                                   |       |
| 12.5 | Hibah                                                                        | xxx      | Bunga                                             | xxx   |
| 12.6 | Bantuan Sosial                                                               | xxx      | Subsidi                                           | xxx   |
| 13   | Belanja Langsung                                                             | xxx      | Hibah                                             | xxx   |
|      | Belanja pegawai                                                              | xxx      | Bantuan Sosial                                    | xxx   |
|      | Belanja Barang dan Jasa                                                      | xxx      | Belanja Modal                                     | xxx   |
|      | 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat          | xx       |                                                   |       |
|      | 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx       |                                                   |       |
|      | 3) Barang/jasa selain 1) dan 2)                                              | xx       |                                                   |       |
|      | Belanja modal                                                                | xxx      |                                                   |       |
| 14   | Jumlah belanja                                                               | xxx      | Jumlah belanja                                    | xxx   |
| 15   | Surplus / defisit                                                            | xxx      | Surplus / defisit                                 | xxx   |
| 16   | Pembiayaan daerah                                                            |          | Pembiayaan daerah                                 |       |
| 17   | Penerimaan pembiayaan                                                        | xxx      | Penerimaan pembiayaan                             | xxx   |
| 18   | Pengeluaran pembiayaan                                                       | xxx      | Pengeluaran pembiayaan                            | xxx   |
| 19   | Pembiayaan neto                                                              | xxx      | Pembiayaan neto                                   | xxx   |
| 20   | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)                                | xxx      | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)     | xxx   |

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

| TELAH DISERJAN | PARAF |
|----------------|-------|
| SEKDA          | h.    |
| ASIS           | h.    |
| KADIS          | h.    |
| KABID          | h.    |
| KASUBAG / KASI |       |

BUPATI LUWU TIMUR,



**ANDI HATTA M**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR .....TAHUN 2011  
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH



BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR .....TAHUN .....  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL\*)  
KEPADA .....

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah , maka perlu memberikan hibah/bantuan sosial kepada .....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH/  
BANTUAN SOSIAL\*) KEPADA .....
- KESATU : Memberikan hibah/bantuan sosial kepada ..... dengan  
daftar penerima hibah/bantuan sosial\*), besaran serta peruntukannya  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

*Tembusan Yth:*

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Luwu Timur;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur .

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-------|
| SEKDA           | h.    |
| ASISTEN         | h.    |
| KADIS           | h.    |
| KABID           | h.    |
| KASUBAG / KASI  | h.    |

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR           TAHUN 2011  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL\*)

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL\*)

| No.  | Penerima      | Rp | Peruntukan |
|------|---------------|----|------------|
| 1    | 2             | 3  | 4          |
| 1.   |               |    |            |
| 2.   |               |    |            |
| 3.   |               |    |            |
| 4.   |               |    |            |
| 5.   |               |    |            |
| dst. |               |    |            |
|      | <b>Jumlah</b> |    |            |

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-------|
| SEKDA           | h.    |
| ASISTEN         | h.    |
| KADIS           | h.    |
| KABID           | h.    |
| KASUBAG / KASI  |       |

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR           TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

---

Contoh format :  
KOP SKPD

**PERJANJIAN HIBAH**  
**Nomor : ...../20....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu  
....., bertempat di Malili , kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. Nama :  
Jabatan : Kepala SKPD  
Alamat : Jl. ....Malili

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili  
Bupati Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK  
KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan  
menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu  
memberikan hibah kepada ..... sebesar Rp..... ( .....).
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan  
Bupati Luwu Timur Nomor..... tanggal .....

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat  
mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat  
sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**

**Pasal 1**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi  
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985  
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3298);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan : .....

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima.
  - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
  - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

### **Pasal 4**

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
  - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui PIHAK KESATU rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
  - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

(nama penerima hibah)

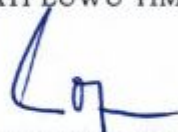
PIHAK KESATU

(nama kepala SKPD)  
NIP. ....

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

| TELAH DIPERIKSA | PARAF                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA           |  |
| ASISTEN         |  |
| KADIS           |  |
| KABID           |  |
| KASUBAG / KASI  |                                                                                     |

BUPATI LUWU TIMUR,

  
**ANDI HATTA M**

LAMPIRAN : PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH  
NOMOR : ....  
TANGGAL :

FORMAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH / BANTUAN SOSIAL

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp ..... (.....)

Peruntukan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

PIHAK KEDUA

(.....)

PIHAK PERTAMA

(Nama Kepala SKPD)

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-------|
| SEKDA           | h.    |
| ASISTEN         | h.    |
| KADIS           | h.    |
| KABID           | f.    |
| KASUBAG / KASI  |       |

BUPATI LUWU TIMUR,

  
ANDI HATTA M

## FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

### KOP SKPD BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor : ...../ BA. Hibah / 20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....  
(20.....) bertempat di (lokasi SKPD), Jl. .... Malili, kami yang bertanda tangan di  
bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala SKPD  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Penerima hibah/pendistribusi  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar  
Rp..... (.....) untuk digunakan  
sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK  
KEDUA

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada  
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli  
disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

Ka. SKPD  
NIP.....

### STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (KAS. LUWU TIMUR)

| TELAH DIVERIFIKASI | PARAF |
|--------------------|-------|
| SEKDA              | h.    |
| ASISTEN            | h.    |
| KADIS              | h.    |
| KABID              | h.    |
| KASUBAG / KASI     | h.    |

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

# FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Berkenaan hibah/Bantuan Sosial \*) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD ..... Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan.....  
 .....  
 sebesar Rp. .... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, berkenaan penerimaan hibah/bantuan sosial yang kami terima.

Malili,.....

Mengetahui :  
 Ka. SKPD

Yang menyatakan,

NIP. ....

BUPATI LUWU TIMUR,

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

| TELATANG       | PARAF |
|----------------|-------|
| SEKDA          | h.    |
| ASISTEN        | h.    |
| KADIS          | h.    |
| KABID          | f     |
| KASUBAG / KASI |       |

  
**ANDI HATTA M**

# FORMAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH / BANTUAN SOSIAL

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan hibah/Bantuan Sosial \*) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD ..... Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan.....

.....  
sebesar Rp. .... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah/bantuan sosial\*) sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor..... tanggal .....
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD ....., rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Malili,.....

Mengetahui :  
Ka. SKPD

Yang menyatakan,

NIP. ....

.....

BUPATI LUWU TIMUR,

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

| TELAH DIVERIFIKASI | PARAF |
|--------------------|-------|
| SEKDA              | h.    |
| ASISTEN            | h.    |
| KADIS              | g     |
| KABID              |       |
| KASUBAG / KASI     |       |

  
**ANDI HATTA M**